



P U T U S A N

Nomor 775/Pid.B/2023/PN Pdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : Jefri Yaldi Pgl. Jefri Bin Jonedi;
 2. Tempat lahir : Bekasi;
 3. Umur/ tanggal lahir : 24 tahun/24 Juni 1999;
 4. Jenis kelamin : Laki-laki;
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Tempat tinggal : Jln. Rambutan Perumnas Belimbing Kel. Kuranji
Kec. Kuranji Kota Padang;
 7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Pengangguran;
- Terdakwa ditangkap pada tanggal**

Terdakwa Jefri Yaldi Pgl. Jefri Bin Jonedi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Juli 2023 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 24 September 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 September 2023 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 3 November 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 November 2023 sampai dengan tanggal 2 Januari 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Nomor 775/Pid.B/2023/PN Pdg tanggal 5 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 775/Pid.B/2023/PN Pdg tanggal 5 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 775/Pid.B/2023/PN Pdg



1. Menyatakan **Terdakwa JEFRI YALDI Pgl. JEFRI Bin JONEDI** dengan identitas tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan Pemberatan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pada dakwaan **Pasal 363 Ayat (1) Ke-3KUHP**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap masing-masing terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (Satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan** dikurangkan selamaterdakwa berada dalam tahanan dan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti :
 - 1 (satu) unit sepeda merk Poligon Rapid warna putih;
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembelian sepeda tertanggal 30 Juni 21018;**Dikembalikan kepada saksi korban SIRI ANTONI Pgl. ANTON.**
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp.2.000,- (Dua Ribu Rupiah).**

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya mohon untuk diringankan hukumannya dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan tersebut, jaksa penuntut umum tetap pada tuntutananya sedangkan terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa **Terdakwa JEFRI YALDI Pgl. JEFRI Bin JONEDI** pada hari Kamis Tanggal 27 Juli 2023 sekira pukul 04.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Juli dalam tahun 2023, bertempat di di Jalan Komplek Taruko II Blok B No. 09 RT.09 RW. 011 Kel. Gunung Sarik Kec. Kuranji Kota Padang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan sepengetahuannya atau bertentangan dengan kemauan yang berhak***, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada hari dan tanggal tersebut diatas ketika itu terdakwa berjalan kaki dari rumah terdakwa yang berada di Daerah Belimbing menuju



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketempat Lokasi Kejadian yang berada di Rimbo Tarok yang kira-kira berjarak 2 km dari rumah terdakwa dan sesampainya didepan rumah saksi SIRI ANTONI Pgl. ANTON saat itu terdakwa melihat 1 (satu) unit Sepeda Merk Poligon Rapid warna putih milik saksi ANTON yang terletak diteras rumah saksi ANTON, yang mana sehari sebelumnya terdakwa sudah mengintai keberadaan 1 (satu) unit sepeda tersebut. Kemudian terdakwa langsung menuju keteras rumah tersebut dan langsung mendorong 1 (satu) unit sepeda merk Poligon tersebut keluar dari rumah dan sesampainya diluar pekarangan rumah saksi ANTON lalu terdakwa langsung menaiki sepeda tersebut dengan cara mengakayuh dan membawa sepeda tersebut ke Daerah Ampang dan sesampainya di Daerah Ampang lalu terdakwa langsung menuju pos ronda dan langsung tidur di pos ronda tersebut. Sebagunnya dari tidur terdakwa langsung pergi ke warnet untuk menjual 1 (satu) unit Sepeda merk Poligon Rapid warna putih milik saksi ANTON melalui media social MARKET PLACE.

Sementara itu anak saksi ANTON yang bernama saksi TSANIA RAHMAYATI Pgl. TSANIA melihat 1 (satu) unit Sepeda merk Poligon Rapid warna putih seperti kepunyaan saksi ANTON yang hilang ditayangkan atau di iklankan untuk jual di Market Place, lalu saksi TSANIA mencoba menghubungi terdakwa menyamar sebagai pembeli dan janji untuk bertemu. Kemudian saksi TSANIA dan terdakwa bertemu untuk melakukan transaksi di Daerah Ampang, lalu terdakwa dan barang bukti langsung diamankan oleh saksi MARDI Pgl. MADI anggota Polsek Kuranji Kota Padang, lalu terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Polsek Kuranji untuk di proses lebih lanjut.

Bahwa terdakwa tidak ada izin dari saksi SIRI ANTON Pgl. ANTON selaku pemilik, untuk mengambil dan membawa barang-barang tersebut dan akibat kejadian tersebut saksi SIRI ANTONI Pgl. ANTO dirugikan sebesar Rp. 3.500.000,- (Tiga Juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat 1 ke-3 KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan jaksa penuntut umum tersebut terdakwa menyatakan sudah mengerti dan memahami maksudnya, dan tidak akan mengajukan eksepsi/Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Siri Antoni**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 775/Pid.B/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir dipersidangan karena terdakwa telah mengambil barang milik saksi pada hari Kamis Tanggal 27 Juli 2023 sekira pukul 04.30 WIB bertempat di Jalan Komplek Taruko II Blok B No. 09 RT.09 RW. 011 Kel. Gunung Sarik Kec. Kuranji Kota Padang;
- Bahwa terdakwa datang kerumah saksi dengan berjalan kaki dari rumah terdakwa yang berada di Daerah Belimbing menuju yang kira-kira berjarak 2 km dari rumah terdakwa dan sesampainya didepan rumah saksi;
- Bahwa saat itu terdakwa melihat 1 (satu) unit Sepeda Merk Poligon Rapid warna putih milik saksi yang terletak diteras rumah saksi, yang mana sehari sebelumnya terdakwa sudah mengintai keberadaan 1 (satu) unit sepeda tersebut;
- Bahwa kemudian terdakwa langsung menuju keteras rumah dan langsung mendorong 1 (satu) unit sepeda merk Poligon tersebut keluar dari rumah dan sesampainya diluar pekarangan rumah saksi lalu terdakwa langsung menaiki sepeda tersebut dengan cara menggayuh dan membawa sepeda tersebut ke Daerah Ampang;
- Bahwa sesampainya di Daerah Ampang lalu terdakwa langsung menuju pos ronda dan langsung tidur di pos ronda;
- Bahwa sebgunnya dari tidur terdakwa langsung pergi ke warnet untuk menjual 1 (satu) unit Sepeda merk Poligon Rapid warna putih milik saksi melalui media social MARKET PLACE;
- Bahwa sementara itu anak saksi yang bernama saksi TSANIA RAHMAYATI Pgl. TSANIA melihat 1 (satu) unit Sepeda merk Poligon Rapid warna putih seperti kepunyaan saksi ANTON yang hilang ditayangkan atau di iklankan untuk jual di Market Place;
- Bahwa lalu saksi TSANIA mencoba menghubungi terdakwa dengan menyamar sebagai pembeli dan janji untuk bertemu;
- Bahwa kemudian saksi TSANIA dan terdakwa bertemu untuk melakukan transaksi di Daerah Ampang, lalu terdakwa dan barang bukti langsung diamankan oleh saksi MARDI Pgl. MADI anggota Polsek Kuranji Kota Padang, lalu terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Polsek Kuranji untuk di proses lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari saksi selaku pemilik, untuk mengambil dan membawa barang-barang tersebut;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi dirugikan sebesar Rp. 3.500.000,- (Tiga Juta lima ratus ribu rupiah).

keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 775/Pid.B/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi **Yurnaldi Yonerta**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa hadir dipersidangan karena terdakwa telah mengambil barang milik saksi SIRI ANTONI Pgl. ANTON pada hari Kamis Tanggal 27 Juli 2023 sekira pukul 04.30 WIB bertempat di Jalan Komplek Taruko II Blok B No. 09 RT.09 RW. 011 Kel. Gunung Sarik Kec. Kuranji Kota Padang;
- Bahwa saat itu terdakwa melihat 1 (satu) unit Sepeda Merk Poligon Rapid warna putih milik saksi ANTON yang terletak diteras rumah saksi ANTON, yang mana sehari sebelumnya terdakwa sudah mengintai keberadaan 1 (satu) unit sepeda tersebut;
- Bahwa kemudian terdakwa langsung menuju keteras rumah tersebut dan langsung mendorong 1 (satu) unit sepeda merk Poligon tersebut keluar dari rumah dan sesampainya diluar pekarangan rumah saksi ANTON lalu terdakwa langsung menaiki sepeda tersebut dengan cara mengakayuh dan membawa sepeda tersebut ke Daerah Ampang;
- Bahwa sesampainya di daerah Ampang lalu terdakwa langsung menuju pos ronda dan langsung tidur di pos ronda;
- Bahwa sebgunnya dari tidur terdakwa langsung pergi ke warnet untuk menjual 1 (satu) unit Sepeda merk Poligon Rapid warna putih milik saksi ANTON melalui media social MARKET PLACE;
- Bahwa sementara itu anak saksi ANTON yang bernama saksi TSANIA RAHMAYATI Pgl. TSANIA melihat 1 (satu) unit Sepeda merk Poligon Rapid warna putih seperti kepunyaan saksi ANTON yang hilang ditayangkan atau di iklankan untuk jual di Market Place;
- Bahwa lalu saksi TSANIA mencoba menghubungi terdakwa dengan menyamar sebagai pembeli dan janji untuk bertemu;
- Bahwa kemudian saksi TSANIA dan terdakwa bertemu untuk melakukan transaksi di Daerah Ampang, lalu terdakwa dan barang bukti langsung diamankan oleh saksi MARDI Pgl. MADI anggota Polsek Kuranji Kota Padang, lalu terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Polsek Kuranji untuk di proses lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari saksi SIRI ANTON Pgl. ANTON selaku pemilik, untuk mengambil dan membawa barang-barang tersebut;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi SIRI ANTONI Pgl. ANTO dirugikan sebesar Rp. 3.500.000,- (Tiga Juta lima ratus ribu rupiah);

keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 775/Pid.B/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa hadir dipersidangan karena terdakwa telah mengambil barang milik saksi SIRI ANTONI Pgl. ANTON pada hari Kamis Tanggal 27 Juli 2023 sekira pukul 04.30 WIB bertempat di Jalan Komplek Taruko II Blok B No. 09 RT.09 RW. 011 Kel. Gunung Sarik Kec. Kuranji Kota Padang;
- Bahwa beberapa saat sebelum kejadian itu terdakwa berjalan kaki dari rumah terdakwa yang berada di Daerah Belimbing menuju ketempat Lokasi Kejadian yang berada di Rimbo Tarok yang kira-kira berjarak 2 km dari rumah terdakwa dan sesampainya didepan rumah saksi SIRI ANTONI Pgl. ANTON;
- Bahwa saat itu terdakwa melihat 1 (satu) unit Sepeda Merk Poligon Rapid warna putih milik saksi ANTON yang terletak diteras rumah saksi ANTON, yang mana sehari sebelumnya terdakwa sudah mengintai keberadaan 1 (satu) unit sepeda tersebut;
- Bahwa kemudian terdakwa langsung menuju keteras rumah tersebut dan langsung mendorong 1 (satu) unit sepeda merk Poligon tersebut keluar dari rumah dan sesampainya diluar pekarangan rumah saksi ANTON lalu terdakwa langsung menaiki sepeda tersebut dengan cara mengakayuh dan membawa sepeda tersebut ke Daerah Ampang;
- Bahwa sesampainya di daerah Ampang lalu terdakwa langsung menuju pos ronda dan langsung tidur di pos ronda;
- Bahwa sebagianya dari tidur terdakwa langsung pergi ke warnet untuk menjual 1 (satu) unit Sepeda merk Poligon Rapid warna putih milik saksi ANTON melalui media social MARKET PLACE;
- Bahwa sementara itu anak saksi ANTON yang bernama saksi TSANIA RAHMAYATI Pgl. TSANIA melihat 1 (satu) unit Sepeda merk Poligon Rapid warna putih seperti kepunyaan saksi ANTON yang hilang ditayangkan atau di iklankan untuk jual di Market Place;
- Bahwa lalu saksi TSANIA mencoba menghubungi terdakwa dengan menyamar sebagai pembeli dan janji untuk bertemu;
- Bahwa kemudian saksi TSANIA dan terdakwa bertemu untuk melakukan transaksi di Daerah Ampang, lalu terdakwa dan barang bukti langsung diamankan oleh saksi MARDI Pgl. MADI anggota Polsek Kuranji Kota Padang, lalu terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Polsek Kuranji untuk di proses lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari saksi SIRI ANTON Pgl. ANTON selaku pemilik, untuk mengambil dan membawa barang-barang tersebut;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 775/Pid.B/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi SIRI ANTONI Pgl. ANTO dirugikan sebesar Rp. 3.500.000,- (Tiga Juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda merk Poligon Rapid warna putih;
2. 1 (satu) lembar kwitansi pembelian sepeda tertanggal 30 Juni 21018;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa terdakwa telah mengambil barang milik saksi SIRI ANTONI Pgl. ANTON pada hari Kamis Tanggal 27 Juli 2023 sekira pukul 04.30 WIB bertempat di Jalan Komplek Taruko II Blok B No. 09 RT.09 RW. 011 Kel. Gunung Sarik Kec. Kuranji Kota Padang;
- Bahwa beberapa saat sebelum kejadian itu terdakwa berjalan kaki dari rumah terdakwa yang berada di Daerah Belimbing menuju ketempat Lokasi Kejadian yang berada di Rimbo Tarok yang kira-kira berjarak 2 km dari rumah terdakwa dan sesampainya didepan rumah saksi SIRI ANTONI Pgl. ANTON;
- Bahwa saat itu terdakwa melihat 1 (satu) unit Sepeda Merk Poligon Rapid warna putih milik saksi ANTON yang terletak diteras rumah saksi ANTON, yang mana sehari sebelumnya terdakwa sudah mengintai keberadaan 1 (satu) unit sepeda tersebut;
- Bahwa terdakwa langsung menuju keteras rumah tersebut dan langsung mendorong 1 (satu) unit sepeda merk Poligon tersebut keluar dari rumah dan sesampainya diluar pekarangan rumah saksi ANTON lalu terdakwa langsung menaiki sepeda tersebut dengan cara mengakayuh dan membawa sepeda tersebut ke Daerah Ampang;
- Bahwa sesampainya di daerah Ampang lalu terdakwa langsung menuju pos ronda dan langsung tidur di pos ronda;
- Bahwa sebangunnya dari tidur terdakwa langsung pergi ke warnet untuk menjual 1 (satu) unit Sepeda merk Poligon Rapid warna putih milik saksi ANTON melalui media social MARKET PLACE;
- Bahwa sementara itu anak saksi ANTON yang bernama saksi TSANIA RAHMAYATI Pgl. TSANIA melihat 1 (satu) unit Sepeda merk Poligon Rapid warna putih seperti kepunyaan saksi ANTON yang hilang ditayangkan atau di iklankan untuk jual di Market Place;
- Bahwa saksi TSANIA mencoba menghubungi terdakwa dengan menyamar sebagai pembeli dan janji untuk bertemu;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 775/Pid.B/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi TSANIA dan terdakwa bertemu untuk melakukan transaksi di Daerah Ampang, lalu terdakwa dan barang bukti langsung diamankan oleh saksi MARDI Pgl. MADI anggota Polsek Kuranji Kota Padang, lalu terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Polsek Kuranji untuk di proses lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari saksi SIRI ANTON Pgl. ANTON selaku pemilik, untuk mengambil dan membawa barang-barang tersebut;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi SIRI ANTONI Pgl. ANTO dirugikan sebesar Rp. 3.500.000,- (Tiga Juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur Mengambil Sesuatu Barang;
3. Unsur Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;
4. Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;
5. Unsur dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauan orang yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa di sini adalah setiap orang sebagai subjek hukum yang dapat dibebankan pertanggung jawaban atas perbuatan yang telah dilakukan terdakwa, dalam hal ini adalah **Terdakwa JEFRI YALDI Pgl. JEFRI Bin JONEDI** yang identitasnya telah sesuai dalam surat dakwaan dan terdakwa membenarkan identitas tersebut sehingga benar terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam unsur barang siapa dalam perkara ini. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan terbukti bahwa terdakwa baik pada waktu terjadinya peristiwa pidana, pemeriksaan di tingkat penyidikan maupun pada tahap persidangan terbukti dalam keadaan sehat jiwanya sehingga terdakwa tidak termasuk ke dalam

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 775/Pid.B/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salah satu kualifikasi dari pasal 44 ayat (1) KUHP sehingga terhadap terdakwa dapat dimintai pertanggungjawabannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Hakim berpendapat unsur "Barang Siapa", telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Mengambil Sesuatu Barang:

Menimbang, bahwa **Terdakwa JEFRI YALDI Pgl. JEFRI Bin JONEDI** telah mengambil barang-barang berharga milik saksi SIRI ANTONI Pgl. ANTON pada hari Kamis Tanggal 27 Juli 2023 sekira pukul 04.30 WIB bertempat di Jalan Komplek Taruko II Blok B No. 09 RT.09 RW. 011 Kel. Gunung Sarik Kec. Kuranji Kota Padang, Berawal pada hari dan tanggal tersebut diatas ketika itu terdakwa berjalan kaki dari rumah terdakwa yang berada di Daerah Belimbing menuju ketempat Lokasi Kejadian yang berada di Rimbo Tarok yang kira-kira berjarak 2 km dari rumah terdakwa dan sesampainya didepan rumah saksi SIRI ANTONI Pgl. ANTON saat itu terdakwa melihat 1 (satu) unit Sepeda Merk Poligon Rapid warna putih milik saksi ANTON yang terletak diteras rumah saksi ANTON, yang mana sehari sebelumnya terdakwa sudah mengintai keberadaan 1 (satu) unit sepeda tersebut. Kemudian terdakwa langsung menuju keteras rumah tersebut dan langsung mendorong 1 (satu) unit sepeda merk Poligon tersebut keluar dari rumah dan sesampainya diluar pekarangan rumah saksi ANTON lalu terdakwa langsung menaiki sepeda tersebut dengan cara mengakayuh dan membawa sepeda tersebut ke Daerah Ampang dan sesampainya di Daerah Ampang lalu terdakwa langsung menuju pos ronda dan langsung tidur di pos ronda tersebut. Sebagunnya dari tidur terdakwa langsung pergi ke warnet untuk menjual 1 (satu) unit Sepeda merk Poligon Rapid warna putih milik saksi ANTON melalui media social MARKET PLACE. Sementara itu anak saksi ANTON yang bernama saksi TSANIA RAHMAYATI Pgl. TSANIA melihat 1 (satu) unit Sepeda merk Poligon Rapid warna putih seperti kepunyaan saksi ANTON yang hilang ditayangkan atau di iklankan untuk jual di Market Place, lalu saksi TSANIA mencoba menghubungi terdakwa menyamar sebagai pembeli dan janji untuk bertemu. Kemudian saksi TSANIA dan terdakwa bertemu untuk melakukan transaksi di Daerah Ampang, lalu terdakwa dan barang bukti langsung diamankan oleh saksi MARDI Pgl. MADI anggota Polsek Kuranji Kota Padang, lalu terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Polsek Kuranji untuk di proses lebih lanjut. Bahwa terdakwa tidak ada izin dari saksi SIRI ANTON Pgl. ANTON selaku pemilik, untuk mengambil dan membawa barang-barang tersebut dan akibat kejadian tersebut saksi SIRI ANTONI Pgl. ANTO dirugikan sebesar Rp. 3.500.000,- (Tiga Juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 775/Pid.B/2023/PN Pdg



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Hakim berpendapat unsur "Mengambil Sesuatu Barang", telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dari keterangan saksi-saksi, petunjuk dan barang bukti yang ada serta keterangan **Terdakwa JEFRI YALDI Pgl. JEFRI Bin JONEDI**, terbukti bahwa barang yang diambil terdakwa sebagaimana telah diuraikan dalam pembuktian unsur "mengambil sesuatu barang" diatas tersebut adalah milik saksi **SIRI ANTONI Pgl. ANTON**, bahwa terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit Sepeda merk Poligon Rapid warna putih milik saksi **ANTON** pada hari Kamis Tanggal 27 Juli 2023 sekira pukul 04.30 WIB bertempat di di Jalan Komplek Taruko II Blok B No. 09 RT.09 RW. 011 Kel. Gunung Sarik Kec. Kuranji Kota Padang. Padahal saat itu terdakwa mengetahui bahwa seluruhnya atau sebagian barang-barang tersebut adalah kepunyaan orang lain dan terdakwa tidak berhak untuk mengambil dan membawa serta menjual barang-barang tersebut, namun terdakwa tetap melakukannya tanpa seizin dari yang berhak atas barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Hakim berpendapat unsur "Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain", telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dari keterangan saksi-saksi, petunjuk dan barang bukti yang ada serta keterangan terdakwa, terbukti bahwa tujuan **Terdakwa JEFRI YALDI Pgl. JEFRI Bin JONEDI** pada hari Kamis Tanggal 27 Juli 2023 sekira pukul 04.30 WIB bertempat di Jalan Komplek Taruko II Blok B No. 09 RT.09 RW.011 Kel. Gunung Sarik Kec. Kuranji Kota Padang mengambil barang-barang milik saksi **SIRI ANTONI Pgl. ANTON** adalah untuk dimiliki dan barang tersebut kemudian untuk dijual dan terdakwa mendapatkan uang dari hasil penjualan barang-barang tersebut. Perbuatan terdakwa mengambil dan membawa pergi membawa barang-barang berharga milik saksi **SIRI ANTONI Pgl. ANTON** dilakukan terdakwa tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin pihak saksi **SIRI ANTONI Pgl. ANTON** selaku yang berhak atas barang-barang tersebut, dengan maksud untuk dimiliki oleh terdakwa secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Hakim berpendapat unsur "Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum", telah terpenuhi;



Ad.5. Unsur dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauan orang yang berhak:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, petunjuk dan barang bukti yang ada serta dari keterangan terdakwa, Bahwa **Terdakwa JEFRI YALDI Pgl. JEFRI Bin JONEDI** telah mengambil barang-barang berharga milik saksi SIRI ANTONI Pgl. ANTON pada hari Kamis Tanggal 27 Juli 2023 sekira pukul 04.30 WIB bertempat di di Jalan Komplek Taruko II Blok B No. 09 RT.09 RW. 011 Kel. Gunung Sarik Kec. Kuranji Kota Padang. Berawal pada hari dan tanggal tersebut diatas ketika itu terdakwa berjalan kaki dari rumah terdakwa yang berada di Daerah Belimbing menuju ketempat Lokasi Kejadian yang berada di Rimbo Tarok yang kira-kira berjarak 2 km dari rumah terdakwa dan sesampainya didepan rumah saksi SIRI ANTONI Pgl. ANTON saat itu terdakwa melihat 1 (satu) unit Sepeda Merk Poligon Rapid warna putih milik saksi ANTON yang terletak diteras rumah saksi ANTON, yang mana sehari sebelumnya terdakwa sudah mengintai keberadaan 1 (satu) unit sepeda tersebut. Kemudian terdakwa langsung menuju keteras rumah tersebut dan langsung mendorong 1 (satu) unit sepeda merk Poligon tersebut keluar dari rumah dan sesampainya diluar pekarangan rumah saksi ANTON lalu terdakwa langsung menaiki sepeda tersebut dengan cara mengakayuh dan membawa sepeda tersebut ke Daerah Ampang dan sesampainya di Daerah Ampang lalu terdakwa langsung menuju pos ronda dan langsung tidur di pos ronda tersebut. Sebagunnya dari tidur terdakwa langsung pergi ke warnet untuk menjual 1 (satu) unit Sepeda merk Poligon Rapid warna putih milik saksi ANTON melalui media social MARKET PLACE. Sementara itu anak saksi ANTON yang bernama saksi TSANIA RAHMAYATI Pgl. TSANIA melihat 1 (satu) unit Sepeda merk Poligon Rapid warna putih seperti kepunyaan saksi ANTON yang hilang ditayangkan atau di iklankan untuk jual di Market Place, lalu saksi TSANIA mencoba menghubungi terdakwa menyamar sebagai pembeli dan janji untuk bertemu. Kemudian saksi TSANIA dan terdakwa bertemu untuk melakukan transaksi di Daerah Ampang, lalu terdakwa dan barang bukti langsung diamankan oleh saksi MARDI Pgl. MADI anggota Polsek Kuranji Kota Padang, lalu terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Polsek Kuranji untuk di proses lebih lanjut. Bahwa terdakwa tidak ada izin dari saksi SIRI ANTON Pgl. ANTON selaku pemilik, untuk mengambil dan membawa barang-barang tersebut dan akibat kejadian tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi SIRI ANTONI Pgl. ANTO dirugikan sebesar Rp. 3.500.000,- (Tiga Juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Hakim berpendapat unsur "dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauan orang yang berhak", telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-3KUHP tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda merk Poligon Rapid warna putih, 1 (satu) lembar kwitansi pembelian sepeda tertanggal 30 Juni 21018 yang telah disita, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi korban SIRI ANTONI Pgl. ANTON;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengaku terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-3KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 775/Pid.B/2023/PN Pdg



MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa JEFRI YALDI Pgl. JEFRI Bin JONEDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan Pemberatan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pada dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti :
 - 1 (satu) unit sepeda merk Poligon Rapid warna putih;
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembelian sepeda tertanggal 30 Juni 21018;Dikembalikan kepada saksi korban SIRI ANTONI Pgl. ANTON;
6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang, pada hari Selasa, tanggal 28 November 2023 oleh kami, Eka Prasetya Budi Dharma, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hj. Widia Irfani, S.H., M.H., Ferry Hardiansyah, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 5 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh AHMAD FAJRI HADI, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang, serta dihadiri oleh Muldiana, S.H.. Mh, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hj. Widia Irfani, S.H., M.H

Eka Prasetya Budi Dharma, S.H., M.H

Ferry Hardiansyah, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Ahmad Fajri Hadi, SH

